



P E N E T A P A N

Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Hj. SITI ROSITA, lahir di Bogor, tanggal 09 April 1974, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Barang RT 001 RW 003 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi, tertanggal 01 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP dengan NIK 3201104904740001 atas nama Hj. SITI ROSITA yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bogor 30-03-2020;
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. ABDUL ROSAD pada tanggal 19 Januari 1992 sebagai tercatat pada Akta Nikah No. 836/65/II/1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Pemohon dengan pernikahan ini dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ILHAM FAUZI, tempat tanggal lahir : Bogor, 16 Mei 1993 alamat : KP Lengkong Barang RT 001/003 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor No. Akta : 4089/82/93;
 - NURUL FAUZIYAH , tempat tanggal lahir : Bogor, 2 Juli 1996 alamat : KP Lengkong Barang RT 001/003 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor No. Akta : 8627/173/96;
 - CECEP QODIR FAUZAN, tempat/tanggal lahir : 19 Oktober 2000, alamat : KP Lengkong Barang RT 001/003 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor No. Akta : 5404/2000;
 - RIDWAN ZEN, tempat/tanggal lahir : Bogor, 2 Nopember 2004, alamat : KP Lengkong Barang RT 001/003 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor No. Akta : 57/2005;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. ABDUL ROSAD telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 25 September 2008 karena sakit sebagaimana yang tercatat dari Surat Akta Kematian No. 474.4/11/09/08 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kecamatan Parung dan Pencatatan Sipil Bogor;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama H. ABDUL ROSAD Pemohon dan Anak Pemohon, ILHAM FAUZI, NURUL FAUZIYAH, CECEP QODIR FAUZAN dan RIDWAN ZEN merupakan ahli waris dari Kelurahan Iwul dan Kantor Dinas Kecamatan Parung dengan No. Registrasi 474.1/29/VI/2020;
6. Bahwa almarhum suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan Anak Pemohon yang masih dibawah umur, almarhum juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa Pemohon saat ini butuh biaya hidup dan pendidikan bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama CECEP QODIR FAUZAN dan RIDWAN ZEN;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah merupakan wali dari anak Pemohon yang bernama CECEP QODIR FAUZAN dan RIDWAN ZEN yang masih dibawah umur;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama CECEP QODIR FAUZAN lahir di Bogor, 19 Oktober 2000 dan RIDWAN ZEN lahir di Bogor, 2 Nopember 2004 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat No. 02764 yang berlokasi Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sepanjang yang menjadi bagian dari anak Pemohon tersebut;

3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kematian No. 474.4/11/09/080 atas nama H. ABDUL ROSAD, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Hj. SITI ROSITA, fotocopy atas nama NURUL FAUZIYAH, fotocopy atas nama ILHAM FAUZI, fotocopy H. ABDUL ROSYAD, fotocopy atas nama CECEP QODIR FAUZAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 836/65/II/1992, doberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ILHAM FAUZI No. 4089/82/93, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURUL FAUZIYAH, No. 8627/173/96, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ECEP QODIR FAUZAN No. 5404/2000, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDWAN ZEN Nomor : 57/2005, diberi tanda bukti P-7
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SITI ROSITA, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02764 atas nama Hj. SITI ROSITA, ILHAM FAUZI, NURUL FAUZIYAH, CECEP QODIR FAUZI dan RIDWAN ZEN, diberi tanda bukti P-10;



11. Fotocopy Surat Kuasa Waris No. 593/121/911-2020 tanggal 12 Desember 2020, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SETIADI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL ROSAD;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ditahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ILHAM FAUZI (umur 27 tahun), NURUL FAUZIYAH (umur 24 tahun), CECEP QODIR FAUZAN (umur 20 tahun), RIDWAN ZEN (umur 16 tahun);
- Bahwa sepeninggal suaminya tersebut keempat anak Pemohon tinggal sehari-hari bersama Pemohon namun saat ini anaknya yang pertama yang bernama ILHAM FAUZI karena sudah menikah jadi tidak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sepeninggal suaminya tersebut, Pemohon yang merawat, memenuhi kebutuhan keempat anaknya dan Pemohon yang membiayai pendidikan keempat anaknya tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon berjualan di pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan pemboros, Pemohon taat beribadah dan tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan suaminya punya tanah di Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya tersebut;

2. Saksi RANIH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL ROSAD;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ditahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ILHAM FAUZI (umur 27 tahun), NURUL



- FAUZIYAH (umur 24 tahun), CECEP QODIR FAUZAN (umur 20 tahun),
RIDWAN ZEN (umur 16 tahun);
- Bahwa sepeninggal suaminya tersebut keempat anak Pemohon tinggal sehari-hari bersama Pemohon;
 - Bahwa sepeninggal suaminya tersebut, Pemohon yang merawat, memenuhi kebutuhan keempat anaknya dan Pemohon yang membiayai pendidikan keempat anaknya tersebut;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon berjualan di pasar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan pemboros, Pemohon taat beribadah dan tidak pernah mabuk-mabukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan suaminya punya tanah di Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya tersebut;
3. Saksi TAWAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL ROSAD;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ditahun 2008;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ILHAM FAUZI (umur 27 tahun), NURUL FAUZIYAH (umur 24 tahun), CECEP QODIR FAUZAN (umur 20 tahun), RIDWAN ZEN (umur 16 tahun);
 - Bahwa sepeninggal suaminya tersebut keempat anak Pemohon tinggal sehari-hari bersama Pemohon;
 - Bahwa sepeninggal suaminya tersebut, Pemohon yang merawat, memenuhi kebutuhan keempat anaknya dan Pemohon yang membiayai pendidikan keempat anaknya tersebut;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon berjualan di pasar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan pemboros, Pemohon taat beribadah dan tidak pernah mabuk-mabukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan suaminya punya tanah di Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Lengkong Barang RT 001 RW 003 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama CECEP QODIR FAUZAN lahir di Bogor, 19 Oktober 2000 dan RIDWAN ZEN lahir di Bogor, 2 Nopember 2004 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat No. 02764 yang berlokasi Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi yaitu EKO SETIADI, Saksi RANIH, Saksi TAWAN, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama H. ABD. ROSAD pada tanggal 19 Januari 1992 sebagai tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 836/65/II/1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - ILHAM FAUZI, tempat tanggal lahir : Bogor, 16 Mei 1993 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 4089/82/93;
 - NURUL FAUZIYAH, tempat tanggal lahir : Bogor, 2 Juli 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 8627/173/96;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CECEP QODIR FAUZAN, tempat/tanggal lahir : Bogor, 19 Oktober 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 5404/2000;
- RIDWAN ZEN, tempat/tanggal lahir : Bogor, 2 Nopember 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 57/2005;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. ABDUL ROSAD telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 25 September 2008 karena sakit sebagaimana yang tercatat dari Surat Akta Kematian No. 474.4/11/09/08 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kecamatan Parung dan Pencatatan Sipil Bogor;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum H. ABDUL ROSAD diperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02764 atas nama Hj. SITI ROSITA, ILHAM FAUZI, NURUL FAUZIYAH, CECEP QODIR FAUZI dan RIDWAN ZEN (vide bukti P-10);
- Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan keempat anaknya tersebut hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02764 tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan bagi anak Pemohon terutama CECEP QODIR FAUZAN dan RIDWAN ZEN sebagaimana Surat Kuasa Waris tertanggal 12 Desember 2020 (vide bukti P-11);
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat, mendidik, memelihara dan membiayai seluruh kebutuhan dan Pendidikan keempat anak Pemohon, Pemohon tidak pernah dipidana, Pemohon bukan pemboros, Pemohon bukan orang yang suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pokok Pemohon angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin mewakili anaknya yang bernama CECEP QODIR FAUZAN lahir di Bogor, 19 Oktober 2000 dan RIDWAN ZEN lahir di Bogor, 2 Nopember 2004 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat No. 02764 yang berlokasi Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum angka 2 tersebut maka permohonan Pemohon tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Pasal 36 ayat (1) : Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- Pasal 47
 - ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
 - ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
- Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- Pasal 49
 - ayat (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung telah dewasa atau pejabat berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUH Perdata mengisyaratkan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pokok dari permohonan Pemohon, yang mana tujuan Pemohon yaitu dapat mewakili kedua anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu “menjual sebidang tanah” artinya perbuatan hukum yang akan dilakukan Pemohon adalah mewakili kedua anaknya tersebut melakukan perjanjian namun karena batas usia agar dapat dinyatakan cakap melakukan perjanjian mengacu pada syarat-syarat sahnya perjanjian (vide Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu minimal harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, sepeninggal suami Pemohon maka keempat anak Pemohon tersebut sehari-harinya tinggal bersama Pemohon dan Pemohon juga yang merawat, mendidik, memelihara dan membiayai seluruh kebutuhan dan Pendidikan keempat anak Pemohon, dari fakta hukum tersebut telah ternyata Pemohon tidak pernah dipidana, Pemohon taat beribadah, Pemohon bukan pemboros, Pemohon bukan orang yang suka mabuk-mabukan dan sepanjang pembuktian dipersidangan tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02764 atas nama Hj. SITI ROSITA, ILHAM FAUZI, NURUL FAUZIYAH, CECEP QODIR FAUZI dan RIDWAN ZEN (vide bukti P-10) dan saat ini Pemohon atas persetujuan keempat anaknya tersebut hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02764 tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan bagi anak Pemohon terutama CECEP QODIR FAUZAN dan RIDWAN ZEN sebagaimana Surat Kuasa Waris tertanggal 12 Desember 2020 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali dari anak-anaknya, maka Pemohon sebagai ibu kandung dapat mewakili anaknya yang bernama:

- CECEP QODIR FAUZAN lahir di Bogor, 19 Oktober 2000, umur 20 tahun;
- RIDWAN ZEN lahir di Bogor, 2 Nopember 2004, umur 16 tahun;

yang mana dalam perkara a quo khusus untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02764 atas nama Hj. SITI ROSITA, ILHAM FAUZI, NURUL FAUZIYAH, CECEP QODIR FAUZI dan RIDWAN ZEN (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anaknya yang bernama CECEP QODIR FAUZAN lahir di Bogor, 19 Oktober 2000 dan RIDWAN ZEN lahir di Bogor, 2 Nopember 2004 untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02764 atas nama Hj. SITI ROSITA, ILHAM FAUZI, NURUL FAUZIYAH, CECEP QODIR FAUZI dan RIDWAN ZEN;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 01 Desember 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKIRNO, SIP., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon melalui Sistem Persidangan Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRNO, SIP., SH

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Ongkos Panggilan	Rp.	100.000,00
- Materai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,00 +
<u>J u m l a h</u>		Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu ribu rupiah)